

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Jl. R. M. Harsono No.1 Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan Telp. (021) 78839770

RELAS PEMBERITAHUAN

Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari hamis Tanggal 4 Mei 2023 saya Sandra Wahyudi berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, atas permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wahyudi bin Suhari, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. HKS N 3 Gang Makam, Rt 002 Rw.006 No.104, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat.

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 10 April 2023 Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Wahyudi bin Suhari**) terhadap Penggugat (**Imas Suaebah binti Ita**).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri, dan disana saya ~~ber-~~ tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian di serahkan
ke ke

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia/mereka dapat mengajukan perlawanan/verzet atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan kepadanya/mereka.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahukan

Wahyudi bin Suhari



Yang memberitahukan
Jurusita,

Sandra Wahyudi

